



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 585/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 Jakarta, 16 Oktober 2017
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Pendaftaran Akhir Partai Politik
Peserta Pemilu Tahun 2019.

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota

di-

Seluruh Indonesia

Menyusuli kembali Surat KPU Nomor : 580/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 dan menyikapi akan berakhirnya masa pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2019, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2019 menjadi kewenangan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat, sedangkan kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota mempunyai kewajiban menyerahkan daftar nama anggota partai politik serta salinan KTA dan KTP Elektronik/Surat Keterangan yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota partai politik yang disampaikan oleh Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat kepada KPU. Selanjutnya KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima daftar nama anggota partai politik serta salinan KTA dan KTP Elektronik/Surat Keterangan yang diserahkan oleh Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota, tidak perlu harus menunggu KPU memberikan tanda terima Model TT.KPU-PARPOL sebagai bukti bahwa pendaftaran telah diterima dan memenuhi persyaratan.
2. Pada prinsipnya apabila jumlah daftar nama anggota partai politik serta salinan KTA dan KTP Elektronik/Surat Keterangan yang diserahkan oleh Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota belum sesuai dengan jumlah anggota partai politik yang disampaikan oleh Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat, tetapi telah memenuhi paling sedikit 1.000 atau 1/1.000 dari jumlah penduduk di kabupaten/kota yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Nomor : 165/HK.03.1-

Kpt/03/KPU/IX/2017 tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Setiap Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi, diterima dengan kewajiban untuk melengkapi sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran tanggal 16 Oktober 2017 pukul 24.00 waktu setempat.

3. Untuk memberikan perlakuan yang setara bagi partai politik yang sudah datang melakukan pendaftaran pada akhir masa pendaftaran di KPU tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan pukul 24.00 WIB dan apabila partai politik yang bersangkutan masih melengkapi dokumen persyaratan atau sedang melengkapi data dalam Sipol, KPU menempuh kebijakan sebagai berikut :
 - a. Apabila sesuai hasil pemeriksaan dokumen persyaratan pendaftaran yang disampaikan oleh Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat masih terdapat kekurangan berkas atau belum mengisi atau belum mengupload berkas ke dalam Sipol, Partai Politik yang bersangkutan masih diberi kesempatan untuk melengkapi dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak berakhirnya waktu pendaftaran tanggal 16 Oktober 2017 pukul 24.00 WIB.
 - b. Menegaskan kembali terhadap maksud ketentuan tersebut pada angka 2 bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima daftar nama anggota partai politik serta salinan KTA dan KTP Elektronik/Surat Keterangan yang diserahkan oleh Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 16 Oktober 2017 pukul 24.00 waktu setempat, namun dengan memperhatikan situasi menghadapi akhir masa pendaftaran, apabila jumlah daftar nama anggota partai politik yang diserahkan tidak sesuai dengan jumlah daftar nama anggota partai politik yang disampaikan oleh Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat kepada KPU sebagaimana tertera dalam Sipol, Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota yang bersangkutan masih diberi kesempatan untuk melengkapi dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak berakhirnya waktu penyerahan dokumen persyaratan tanggal 16 Oktober 2017 pukul 24.00 waktu setempat. Apabila Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota tidak mampu melengkapi sesuai jumlah yang diajukan oleh Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat kepada KPU sampai dengan tenggat waktu 1 x 24 jam tersebut, daftar nama anggota partai politik serta salinan KTA dan KTP Elektronik/Surat Keterangan tetap diterima sepanjang telah memenuhi persyaratan paling sedikit 1.000 atau 1/1.000 dari jumlah penduduk di kabupaten/kota yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Nomor : 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017.

4. KPU/KIP Kabupaten/Kota tetap menyimpan daftar nama anggota partai politik serta salinan KTA dan KTP Elektronik/Surat Keterangan yang telah diterima apabila Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota tidak melengkapi dokumen persyaratan sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana tersebut pada angka 3 huruf b, KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi/KIP Aceh melaporkan hal tersebut kepada KPU paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pemberian kesempatan untuk melengkapi dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak berakhirnya waktu pendaftaran pukul 24.00 waktu setempat.
5. KPU Provinsi/KIP Aceh agar melakukan supervisi dan segera menjelaskan maksud surat KPU ini kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta melaporkan kepada KPU apabila menemui permasalahan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Plh Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,



Hasyim Asy'ari